

STANDAR PELAYANAN
Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
Penyediaan Bahan Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Pemohon mengajukan surat yang berisi permintaan layanan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat yang berasal dari instansi/lembaga ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga pemohon. 2) Surat yang berasal dari perseorangan ditandatangani oleh pemohon. 3) Surat ditujukan ke Kepala Bahasa Provinsi Jawa Timur Jalan Gebang Putih No. 10. Keputih, Sukolilo, Surabaya 4) Surat dikirimkan melalui: https://libas-t.balaibahasajatim.id/; balaibahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id <p>2. Pemohon datang langsung ke ULT Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Pada hari kerja Senin—Jumat, pukul 07.30—16.30 WIB.</p>
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permintaan layanan penyediaan bahan ajar BIPA kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi]) --> B[Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana] B --> C[Tim BIPA menindaklanjuti disposisi] C --> D[Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA] D --> E[Tim BIPA membuat laporan] </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal tiga hari kerja
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk layanan	Jasa layanan penyediaan bahan ajar BIPA
6	Pengelolaan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan alamat berikut ini. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Jalan Gebang Putih No. 10. Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117 2) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara daring melalui laman https://balaibahasajatim.kemdikdasmen.go.id/.

	<p>3) Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan kepada penanggung jawab di bawah ini.</p> <p>Narahubung : Khoiru Ummatin (081332165855) Telepon : (031) 5925792 WA Sapa BBJT : 085186865792 Laman : balaibahasajatim.kemdikdasmen.go.id Instagram : @balaibahasa.jawatimur Facebook : Balai Bahasa Jawa Timur Twitter : @BB_Jatim Youtube : Balai Bahasa Jawa Timur Pos-el : balaibahasa.jawatimur@dikdasmen.go.id bipabbjt@gmail.com</p>
--	--

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Bahan ajar BIPA2. Komputer3. Jaringan internet4. Tempat penyimpanan dokumen5. Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan kebahasaan2. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon/pengguna layanan3. Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi5. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan6. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Layanan bahan ajar BIPA
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan bahan ajar BIPA
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun